



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : XX/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut "Penggugat";

L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat beserta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : XX/Pdt.G/2011/PA Bpp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Balikpapan, tanggal 11 September 2004 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/IX/2004 tanggal 14 September 2004;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal di Kota Balikpapan;
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 6 tahun dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- ANAK I, lahir di Balikpapan tanggal 08 Juni 2006;
- ANAK II, lahir di Balikpapan tanggal 13 Agustus 2010;

4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa salah satu faktor penyebab yang paling dominan yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama penggugatlah yang harus ikut menanggungnya;
- b. Tergugat dari sejak bulan Desember tahun 2009 tidak pernah memberi nafkah bathin kepada penggugat karena sejak saat itu juga penggugat dan tergugat pisah ranjang;
- c. Sering berbeda pendapat dalam hal mengurus dan mendidik anak bahkan masalah sepele bisa jadi masalah besar sehingga dalam keadaan marah tergugat kerap mengeluarkan kata-kata kasar;

6. Bahwa demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga penggugat sudah berusaha bersabar memberikan kesempatan kepada tergugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2009, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah ranjang, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;
9. Bahwa selama menikah tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri kurang memperhatikan dan menghiraukan perkembangan anak-anak;
10. Bahwa mengingat anak (anak-anak) penggugat dan tergugat tersebut masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian penuh dari penggugat, maka penggugat sangat khawatir akan perkembangan fisik, apabila anak (anak-anak) tersebut ikut tinggal dan dipelihara oleh tergugat;
11. Bahwa disamping itu munculnya keinginan untuk memohon hak hadhanah ini, karena setiap kali bertengkar tergugat pernah mengatakan / mengancam akan mengambil anak dari penggugat dengan cara apapun dan akan mengasuh anak dengan caranya sendiri;
12. Bahwa oleh karena itu apabila gugatan perceraian ini dikabulkan, maka penggugat juga memohon agar hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak diberikan kepada penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggugat;

3. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak- anak bernama : ANAK I , lahir di Balikpapan tanggal 08 Juni 2006, dan ANAK II, lahir di Balikpapan tanggal 13 Agustus 2010 sampai anak- anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

4. Menetapkan biaya perkara meneurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar mau rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat agar mengikuti proses mediasi terlebih dahulu, dan mempersilahkan kepada keduanya untuk memilih mediator yang telah dipersiapkan oleh pihak Pengadilan Agama Balikpapan, akan tetapi kedua belah pihak berperkara tidak dapat memilih mediator sendiri dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk menentukan siapa yang menjadi mediatornya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim menunjuk sdr. Drs. H. Muh. Amir, SH untuk menjadi mediator terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2011, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian seluruh upaya Majelis Hakim untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan, dan penggugat menyatakan ia tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan dalam isi gugatannya yaitu untuk bercerai dengan. tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil-dalil penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat akui semua dalil gugatan penggugat pada angka 1, dan 2;
- Bahwa tergugat bantah dalil gugatan penggugat pada angka 3 , bahwa tidak benar apabila dikatakan sejak tahun 2007 hubungan kami berdua sebagai suami istri tidak harmonis lagi, walaupun ada pertengkaran hanya sesekali saja tidak terus menerus, dan hal itu dapat kami selesaikan dengan bai;
- Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak memperhatikan penggugat dan keluarga, sangking perhatiannya kepada keluarga tergugat rela dan bersedia pindah tugas dari Samarinda ke Balikpapan;
- Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, tergugat selalu memberi uang kepada penggugat sebesar Rp.2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- setiap bulan melalui rekening;
- Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak mau memberi nafkah bathin kepada penggugat hanya saja waktu itu penggugat sedang hamil. Masalah pisah ranjang itu karena kondisi, ranjang kami tidak cukup untuk kami tidur bersama-sama dengan anak-anak dan penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa tidak benar masalah beda pendapat dalam mendidik anak, tergugat hanya memberi alternatif kepada penggugat karena penggugat suka meremehkan tergugat. Dan masalah kata-kata kasar tergugat tidak pernah berbuat demikian;
- Bahwa tidak benar kalau penggugat sudah bersabar dalam hal ini, yang benar bahwa tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memperbaiki rumah tangga dengan pindah kembali bekerja di Balikpapan, namun penggugat tidak menghargai tergugat. Memang benar penggugat pernah beberapa kali menasehati tergugat, tetapi selama ini penggugat lebih banyak memarahi daripada menasehati;

- Bahwa benar, seluruh keluarga sudah menasehati kami, namun tidak berhasil;
- Bahwa tergugat tidak mempermasalahkan walaupun penggugat yang mau memelihara anak-anak, tergugat tidak keberatan;
- Bahwa tergugat sebenarnya keberatan bercerai dengan penggugat, tapi kalau itu keinginan penggugat, tergugat setuju saja bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat secara lisan menyatakan dalam refliknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat dalam jawabannya;
- Bahwa benar tergugat tidak perhatian dan dia hanya peduli dengan dirinya sendiri dengan suka cetting;
- Bahwa jika terjadi perceraian nanti, penggugat meminta pertanggung jawaban tergugat mengenai nafkah untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap reflik penggugat, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tetap pada jawabannya semula;
- Bahwa kalau tergugat dikatakan suka cetting, penggugat juga suka dan sering cetting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/IX/2004 tanggal 14 September 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/2006 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 29 Juni 2006, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/2010 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 23 September 2010, bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis diatas, penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga yang identitas para saksi selengkapya lihat berita acara), yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama : SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya adalah karena antara penggugat dengan tergugat kurang komunikasi, dan tidak selayaknya sebagai suami istri, mereka makan sendiri-sendiri, tidur sendiri-sendiri (terpisah) dan hal ini sudah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa kurangnya komunikasi antara penggugat dengan tergugat ini disebabkan keduanya masing-masing sibuk dengan pekerjaannya dan tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan mereka, hanya keluarga mereka yang secara maksimal sudah memberikan nasehat dan merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua : SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun saat ini kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, dan sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena antara penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi yang baik, keduanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, dan masalah sepele menjadi

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah besar;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah lebih dari 2 tahun pisah ranjang, menurut tergugat karena kondisi tempat tidur mereka tidak cukup ditempati oleh penggugat, tergugat dan anak-anak (2 orang anak);
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat / saran kepada penggugat dan tergugat agar bersabar dan mau hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permintaan saksi kedua (orang tua kandung penggugat) agar diberi kesempatan untuk menasehati, merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, dan atas permintaan tersebut Majelis Hakim sepakat untuk memberikan kesempatan kepada saksi/orang tua kandung penggugat untuk hal dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan kepada orang tua penggugat untuk menasehati, merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat dalam beberapa hari, kemudian ibu kandung penggugat menyampaikan bahwa, dirinya telah melakukan upaya perdamaian terhadap penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat dan untuk selanjutnya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon keputusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, dapat merujuk kepada segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, dan berdasarkan bukti P-1, pengakuan tergugat, dan keterangan para saksi didepan persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat pertalian perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan damai membina rumah tangga, dengan memerintahkan keduanya untuk mengikuti mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, untuk ini telah terpenuhi pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 (tentang mediasi);

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat yang menjadi pokok sengketa adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan oleh sikap tergugat yang terlalu mementingkan diri sendiri dan melupakan penggugat dan urusan rumah tangga, dan tidak adanya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat karena keduanya masing-masing sibuk dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa, dengan adanya beberapa tuduhan seperti tidak memberi nafkah yang layak, tidak memperdulikan penggugat dan sebagainya, sekalipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat membantah kebenarannya, hal ini memperkuat indikasi adanya keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat parah dimana keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga penggugat dan tergugat semakin jauh dari harapan dapat berdamai karena penggugat telah menutup diri dengan kata-kata tidak ridho lagi bersuamikan tergugat, dan keduanya telah berpisah tempat tidur sejak beberapa tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan bahkan telah berpisah tempat tidur sejak beberapa tahun yang lalu, akan tetapi tergugat membantah sumber konflik berasal dari tergugat semata, namun pihak penggugat pun menjadi pemicu adanya konflik tersebut. Pengakuan tergugat tersebut sekalipun berkualifikasi, menurut ketentuan pasal 311 R.Bg. adalah merupakan salah satu bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**);

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga penggugat dan tergugat, bernama SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, pengakuan tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi dan sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat tidak memperhatikan penggugat dan ia lebih sibuk dengan urusannya sendiri, disamping itu antara penggugat dengan tergugat komunikasinya tidak baik;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sejak 2 tahun terakhir telah berpisah tempat tidur, dan dirumah tangga antara penggugat dengan tergugat seperti hidup masing-masing, penggugat makan sendiri, tergugat juga makan sendiri;
- Bahwa keluarga dan orang terdekat dengan kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya, Namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (penggugat dan tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan sikap keras pihak penggugat untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat dari mana sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, yang menjadi tolok ukur Majelis Hakim adalah sejauhmana berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut, berdampak rusaknya rumah tangga penggugat dan tergugat sampai pada keadaan pecahnya rumah tangga (*Broken Home*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, dihubungkan dengan dalia-dalil penggugat, maka gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti dan beralasan untuk diterapkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut kaidah Agama Islam, segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemadlaratan atau kerusakan, harus dihindari terlebih dahulu, lebih-lebih dalam urusan rumah tangga yang menuntut adanya jalinan cinta kasih antara suami dan istri dalam rangka untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, jika jalinan cinta kasih itu terputus, maka suatu kesia-siaan mempertahankannya, dan lebih baik dipisahkan, hal ini sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. Yang artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

dan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang (murka) terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar penggugat diberikan hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) atas anak-anak penggugat dan tergugat, demikian pula dengan biaya / nafkah untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tersebut, tergugat didalam jawabannya menyatakan tidak keberatan jika penggugat ingin memelihara kedua anak penggugat dan tergugat, dan tergugat bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan samapai kedua anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa kedua tuntutan penggugat tersebut diatas sesuai dengan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a, dan b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya berkewajiban menyampaikan salinan putusan /penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan atau di wilayah tempat menikah ekedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PENGGUGAT;

3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) 2 orang anak penggugat dengan tergugat masing-masing bernama : ANAK I, lahir di Balikpapan tanggal 08 Juni 2006 dan ANAK II, lahir di Balikpapan tanggal 13 Agustus 2010 sampai anak-anak tersebut Mumayyiz (12 tahun);
4. Menghukum tergugat memberikan nafkah 2 (dua) orang anak penggugat dengan tergugat minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri melalui penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Awal 1432 H., oleh kami Drs.H. Thamrin, Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Damanhuri Aly Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S. Ag., panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,
Ketua Majelis
Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. MUH. AMIR, SH

Drs. H. THAMRIN

Ttd.

Drs. DAMANHURI ALY

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ. NUR ALIAH, S.H., S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pemanggilan	Rp.	240.000,-	
- Pendaftaran			Rp.
30.000,-			
- Proses			Rp.
50.000,-			
- Redaksi			Rp.
5.000,-			
- Materai			Rp.
6.000,-			
--			

Jumlah Rp. 331.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya P A N

I T E R A ,

Ttd.

DRS. KURTHUBI, MH